

KAMPANYE

2019

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR : 31/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019 TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA CIMAHI

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2018 perlu ditetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan Rapat Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 31/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019 diatur tentang:

Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Cimahi sebagaimana terdapat dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Maret 2019
- Lampiran 1 halaman.